



PENGADILAN  
NEGERI BUNTOK  
KELAS II




# PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN 2017



PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II  
JL. PELITA RAYA NO. 20 BUNTOK  
TELP. / FAKS (0525) 21686 EMAIL: pn\_buntok@yahoo.co.id  
Website: www.pn-buntok.go.id

# **PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN (PKT)**

## **TAHUN 2017**



**PENGADILAN NEGERI BUNTOK  
KELAS II  
JL. PELITA RAYA NO. 20 BUNTOK  
<http://www.pn-buntok.go.id>**

**Daftar Isi**

<b>1. Daftar Isi.....</b>	<b>i</b>
<b>2. Bab I Pendahuluan.....</b>	<b>1</b>
<b>2.1.Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>2.2.Maksud dan Tujuan .....</b>	<b>1</b>
<b>3. Bab II Penetapan Kinerja Tahunan .....</b>	<b>2</b>
<b>3.1.Dasar Hukum.....</b>	<b>3</b>
<b>3.2.Hakekat Penetapan Kinerja.....</b>	<b>3</b>
<b>3.3.Isi Penetapan Kinerja.....</b>	<b>3</b>
<b>3.4.Pernyataan Penetapan Perjanjian Kinerja .....</b>	<b>4</b>
<b>4. Bab III Penutup.....</b>	<b>8</b>

**BAB I. PENDAHULUAN****1. LATAR BELAKANG**

Penataan sistem perencanaan yang akuntabel, yaitu perencanaan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan akan mewujudkan suatu manajemen peradilan yang baik. Adapun yang melatarbelakangi perlunya penyusunan Penetapan Kinerja Tahunan diantaranya adalah laporan pertanggungjawaban selama ini hanya menekankan pada pertanggungjawaban anggaran dan pelaksanaan kegiatan dan juga belum berorientasi hasil. Selain itu masih banyaknya instansi pemerintah yang belum dapat mengukur kinerjanya, karena pada umumnya instansi pemerintah belum memiliki sasaran strategis yang spesifik, jelas, dan terukur, belum mempunyai indicator kinerja untuk mengukur keberhasilannya, belum menetapkan target-target kinerja sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, belum memiliki sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja. Dan juga dilatarbelakangi adanya kebutuhan akan suatu media yang dapat mengikat suatu instansi pemerintah agar mampu mewujudkan suatu kinerja yang telah disepakati dengan menggunakan sumber daya yang dialokasikan.

**Maksud Dan Tujuan**

Penetapan Kinerja Tahunan mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a. Mendorong komitmen penerima amanah untuk melaksanakan amanah yang diterimanya dan terus meningkatkan kinerjanya;
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai alat untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- c. Meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi, dan Kinerja Aparatur;



## BAB II. PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN

Penetapan Kinerja merupakan turunan dari Perencanaan Strategis, sekaligus merefleksikan kinerja yang sesuai dengan perencanaan anggaran. Sasaran strategis, program, indikator kinerja, dan target dalam Penetapan Kinerja berasal dari Rencana Kinerja Tahunan dan anggarannya dari Rencana Kerja dan Anggaran. Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan Kinerja merupakan dokumen yang mencerminkan integrasi system akuntabilitas kinerja dengan sistem penganggaran.

Penetapan Kinerja mendorong terlaksananya pengukuran kinerja, dan sangat penting untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan. Penetapan kinerja merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), meski belum diatur secara eksplisit dalam Inpres 7 tahun 1999. Berdasarkan rencana kinerja tahunan yang telah disetujui anggarannya, maka ditetapkan suatu Penetapan kinerja yang merupakan kesanggupan dari penerima mandat untuk mewujudkan kinerja seperti yang telah direncanakan. Dalam tahun berjalan, pelaksanaan Penetapan kinerja ini akan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh organisasi serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang biasa disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).



## A. DASAR HUKUM

Yang mendasari Penetapan Kinerja Tahunan adalah Instruksi Presiden nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi dan Surat Edaran Menteri Negara PAN nomor SE-31/M.PAN/XII/ 2004 tentang Penetapan Kinerja, Surat Edaran Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 323/SEK/OT.01.2/11/2016 tentang Penyampaian LkjIP Tahun 2016 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017, Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor: W.16-U/1751/OT.01/XI/2016 tanggal 5 Desember 2016 tentang Penyampaian LkjIP Tahun 2016 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017.

## B. HAKEKAT PENETAPAN KINERJA

Hakekat dari penetapan kinerja bagi satuan kerja adalah :

- Penetapan Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu satu tahun;
- Kinerja yang dijanjikan tercermin dalam seperangkat Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators) yang menggambarkan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi
- Penetapan Kinerja merupakan kesepakatan antara pengemban tugas (penerima amanah) dengan atasannya (pemberi amanah)
- Penetapan Kinerja merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya
- Penetapan Kinerja menjadi dasar penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKjIP)

## C. ISI PENETAPAN KINERJA

Adapun yang termuat dalam Penetapan Kinerja adalah:



- a. Pernyataan Penetapan Kinerja Aparatur;
- b. Lampiran yang berisi:
  - Program-Program Utama;
  - Sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai secara nyata dari pelaksanaan program, dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil (outcome);
  - Ukuran-ukuran kinerja utama yang jelas berupa: Indikator Kinerja Output dan atau Outcome; Rencana tingkat capaian untuk masing-masing indikator; dan Anggaran untuk setiap Program Utama.

#### D. PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

## PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : PRADITIA DANINDRA, S.H.,M.H.  
JABATAN : KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK  
Selanjutnya disebut sebagai *Pihak Pertama*.

NAMA : H. ARIF SUPRATMAN, S.H.,M.H.  
JABATAN : KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA  
Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut sebagai *Pihak kedua*.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.


Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,  
KETUA  
PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA,

H. ARIF SUPRATMAN, S.H., M.H.  
NIP. 19540314 198403 1 010

BUNTOK, 19 JANUARI 2017  
PIHAK PERTAMA,  
KETUA





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

### UNIT KERJA: PENGADILAN NEGERI BUNTOK

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	100%
		b. Persentase perkara mediasi yang menghasilkan akte perdamaian	100%
		c. Persentase penyelesaian minutasasi berkas perkara dalam jangka waktu maksimal 14 (empat belas) hari setelah putus	100%
2.	Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum.	100%
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diselesaikan dan disampaikan ke Panitera Muda Hukum secara lengkap	100%
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat kepada para pihak	100%
		d. Persentase penyelesaian surat ijin penyitaan dan penggeledahan yang tepat waktu	100%
4.	Peningkatan Transparansi dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)	a. Persentase data perkara yang dipublikasikan melalui SIPP / CTS	100%
		b. Persentase survey kepuasan masyarakat.	100%
5.	Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%
6.	Peningkatan Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)	Persentase laporan kegiatan piket / register pelaksanaan piket yang telah dilaksanakan secara tertib, efektif dan efisien.	100%
7.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase Penanganan pengaduan masyarakat secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien;	100%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%

		c. Pelaksanaan pengawasan internal rutin di kepaniteraan dan kesekretariatan dan evaluasi kinerja bulanan.	100%
8.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	a. Persentase Pegawai yang lulus Diklat Teknis Yudisial	100%
		b. Persentase Pegawai yang lulus Diklat Non Teknis Yudisial	100%
		c. Persentase Pejabat yang lulus mengikuti Fit and Propertest dalam rangka promosi.	100%
9.	Peningkatan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan	a. Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana guna mendukung penyelenggaraan Peradilan b. Persentase Pengadaan sarana dan prasarana guna mendukung Penyelenggaraan Peradilan Berbasis Teknologi Informasi	100%
10.	Peningkatan Pembinaan Administrasi Dan Pengelolaan Keuangan Di Lingkungan Peradilan	a. Persentase penyelesaian laporan bulanan dan tahunan yang tepat waktu b. Persentase pelaksanaan anggaran	100%

KEGIATAN:

ANGGARAN:


1. Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum : Rp 51.550.000,-
2. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung : Rp 3.544.394.000,-
3. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung R.I. : Rp 247.500.000,-

PIHAK KEDUA,  
KETUA  
PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA,

H. ARIF SUPRATMAN, S.H., M.H.  
NIP. 19540314 198403 1 010

BUNTOK, 19 JANUARI 2017  
PIHAK PERTAMA,

KETUA  
PENGADILAN NEGERI BUNTOK,



PRAOTHA DANINDRA, S.H., M.H.  
NIP. 19701216 199903 1 002

## BAB III PENUTUP

Penetapan Perjanjian Kinerja ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja instansi pemerintah, khususnya untuk satuan kerja Pengadilan Negeri Buntok. Penyusunan Penetapan kinerja ini diawali dengan merumuskan renstra yang merupakan rencana jangka menengah (lima tahunan) yang dilanjutkan dengan menjabarkan rencana lima tahunan tersebut kedalam rencana kinerja tahunan. Berdasarkan rencana kinerja tahunan tersebut, maka diajukan dan disetujui anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai rencana tahunan tersebut. Pengadilan Negeri Buntok menyusun penetapan kinerja ini setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran dan ditandatangani oleh pimpinan unit organisasi dan pimpinan.

Dokumen Penetapan Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Buntok ini berfungsi untuk memantau atau mengendalikan pencapaian kinerja satuan kerja Pengadilan Negeri Buntok, dan untuk melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta menilai keberhasilan Pengadilan Negeri Buntok sebagai sebuah organisasi. Kiranya Penetapan Kinerja Tahun 2017 yang bersumber dari Rencana Kinerja Tahun 2017 ini dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017, sehingga dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja.

Buntok, 19 Januari 2017

